

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan menuju level optimal. Pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang optimal diperlukan untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perekonomian. Dalam mendukung fungsi intermediasi tersebut, diperlukan pengelolaan likuiditas perbankan yang optimal agar likuiditas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan dengan tetap menjaga ketahanan likuiditas perbankan. Penguatan kebijakan dilakukan melalui penyesuaian besaran KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan penambahan KLM dengan skema baru berdasarkan pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan (KLM *Financing*)?

Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan:

- a. menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada:
 - 1) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi;
 - 2) sektor jasa termasuk sektor ekonomi kreatif;

- 3) sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan; dan/atau
- 4) sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan;
- b. Pembelian surat berharga korporasi menjadi bagian dari pencapaian atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan;
- c. mencapai nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. mencapai nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- e. mencapai nilai pertumbuhan kepemilikan surat berharga korporasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Apakah aspek kepemilikan surat berharga korporasi yang diperhitungkan dalam sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan merupakan surat berharga korporasi yang terkait dengan penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan?

Surat berharga korporasi yang diperhitungkan sebagai bagian dalam pemberian KLM *financing* mengacu pada cakupan surat berharga yang diperhitungkan dalam ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial (RIM). Oleh karena itu, cakupan surat berharga yang diperhitungkan tidak hanya terbatas pada surat berharga korporasi yang secara khusus terkait dengan sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan.

4. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM melalui pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan (KLM Pendalaman Pasar Uang)?

Bank dapat memperoleh KLM melalui pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan jika memenuhi kriteria:

- a. mencapai nilai rasio total surat berharga yang dimiliki oleh Bank terhadap total pendanaan Bank yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak sedang digunakan dalam transaksi repo;
- c. total surat berharga yang dimiliki oleh Bank mencakup seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rupiah dan SRBI yang dimiliki oleh Bank;

- d. total pendanaan Bank mencakup dana pihak ketiga, pinjaman atau pembiayaan yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, dengan mengacu kepada nilai komponen pendanaan dalam perhitungan rasio intermediasi makroprudensial posisi tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - e. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, total surat berharga yang dimiliki oleh Bank dikurangi jumlah *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Apakah SUKBI termasuk dalam kategori surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan KLM Pendalaman Pasar Uang?**
- Surat berharga yang diperhitungkan dalam perhitungan KLM Pendalaman Pasar Uang hanya Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dalam rupiah dan SRBI. Dengan demikian, SUKBI tidak termasuk dalam perhitungan total surat berharga dalam perhitungan KLM ini.
- 6. Apakah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk *reverse repo* diperhitungkan sebagai dasar pemberian KLM Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU)?**
- Surat berharga yang dimiliki oleh bank yang diperhitungkan dalam KLM PPU tidak sedang digunakan dalam transaksi repo kepada BI dalam operasi pasar terbuka dan transaksi repo antarbank, termasuk transaksi repo syariah, transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada BI, dan transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank. Surat berharga *reverse repo* juga tidak diperhitungkan sebagai total surat berharga yang dimiliki bank dalam perhitungan KLM ini. Dalam hal ini, informasi terkait surat berharga yang sedang digunakan dalam transaksi repo akan diperoleh dari sistem aplikasi di Bank Indonesia.
- 7. Apakah Bank perlu menyampaikan laporan tambahan untuk perhitungan pemberian KLM PPU?**
- Perhitungan pemberian KLM PPU dilakukan berdasarkan data surat berharga yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS serta data total pendanaan Bank sebagaimana yang sudah tersedia dalam laporan yang digunakan untuk perhitungan RIM. Dengan demikian, tidak ada laporan tambahan yang disampaikan oleh bank untuk pemberian KLM PPU.

8. Bagaimana dengan pemberian KLM yang berdasarkan (i) penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*); dan (ii) pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga sebagaimana tercakup dalam pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (*financing to funding channel*), apakah saat ini menjadi tidak diperhitungkan lagi dalam pemberian KLM?

Ya, dengan berlakunya PADG ini maka pemberian KLM tidak lagi diberikan untuk *interest rate channel* dan *financing to funding channel*.

9. Berapa besaran KLM yang dapat diperoleh Bank?

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 6%, dengan rincian:

- a) besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling tinggi sebesar 4%.

No.	Kelompok Sektor	Pertumbuhan Kredit/ Pembiayaan (% yoy)	KLM (%)	
			Pangsa Kredit (%)	
			Di bawah Threshold (%)	Di atas Threshold (%)
1.	Sektor pertanian, industri, dan hilirisasi		≤5%	>5%
		≤0%	0,00%	1,30%
		>0-3%	1,30%	1,40%
		>3-7%	1,40%	1,50%
		>7%	1,50%	
2.	Sektor jasa, termasuk sektor ekonomi kreatif		≤2%	>2%
		≤0%	0,00%	0,05%
		>0%-6%	0,05%	0,07%
		>6%-12%	0,07%	0,10%
		>12%	0,10%	
3.	Sektor konstruksi, <i>real estate</i> , dan perumahan		≤2%	>2%
		≤0%	0,00%	1,20%
		>0%-3%	1,20%	1,30%
		>3%-7%	1,30%	1,40%
		>7%	1,40%	
4.	Sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan*		≤1%	>1%
		≤0%	0,00%	0,80%
		>0%-4%	0,80%	1,00%
		>4%	1,00%	

Keterangan: Sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan termasuk memperhitungkan aspek pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.

- b) besaran KLM yang berasal dari pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia paling tinggi sebesar 2,0%.

Nilai rasio total surat berharga yang dimiliki oleh Bank terhadap total pendanaan Bank yang ditetapkan Bank Indonesia	KLM (%)
<19%	2,00%
≥19%	0,00%

10. Apakah laporan komitmen penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank harus sesuai dengan yang disampaikan pada Rencana Bisnis Bank (RBB)?

Tidak terdapat kewajiban untuk menyampaikan nilai komitmen penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada laporan komitmen yang sama dengan nilai rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Penyusunan laporan komitmen diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Bank.

11. Apakah Bank Indonesia menyediakan *template* simulasi perhitungan pemberian KLM?

Saat ini Bank Indonesia tidak menyediakan *template* simulasi perhitungan KLM. Bank dapat melakukan simulasi secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia apabila diperlukan melalui email TanyaKLM@bi.go.id.

12. Bagaimana jika terdapat perbedaan hasil perhitungan KLM antara Bank Indonesia dengan hasil simulasi Bank?

Bank dapat melakukan simulasi perhitungan KLM secara mandiri, dengan mengacu pada contoh perhitungan serta sumber data yang digunakan untuk perhitungan KLM sebagaimana tercantum dalam Lampiran PADG ini. Apabila terdapat perbedaan, bank dapat menyampaikan hasil simulasi perhitungan yang telah dilakukan tersebut kepada Bank Indonesia melalui email TanyaKLM@bi.go.id untuk klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, perhitungan KLM yang digunakan tetap berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh oleh sistem Bank Indonesia.

13. Apabila Bank ingin melakukan penggantian nama PIC penerima informasi KLM dan PIC Laporan Komitmen KLM, bagaimana langkah untuk melakukan penggantian tersebut?

- a. Apabila bank ingin mengganti nama PIC penerima informasi KLM, informasi tersebut dapat disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Kebijakan Makroprudensial dan

dapat didahului dengan *soft copy* ke alamat email pengaturanmakroprudensial@bi.go.id.

- b. Apabila bank ingin mengganti nama PIC Laporan Komitmen KLM, informasi tersebut dapat disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan dan dapat didahului dengan *soft copy* ke alamat email laporankomitmen@bi.go.id.

Keterangan: Tidak terdapat format khusus untuk surat penyampaian nama petugas dan penanggung jawab untuk PIC penerima informasi KLM dan PIC Laporan Komitmen KLM.

14. Kapan berlakunya PADG ini dan kapan Bank pertama kali dapat menerima KLM setelah adanya perubahan kebijakan ini?

PADG ini berlaku pada tanggal 1 September 2026. Periode pemberian KLM yang pertama kali mengikuti pengaturan dalam PADG ini adalah periode pemberian KLM mulai September 2026.

--0000--